

BAB III
Putusan Nomor 238/Pid.Sus-LH/2018/PN Pwk
DIHUBUNGKAN BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Studi Putusan

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 21 Desember 2016 warga-warga melaporkan permasalahan dari kegiatan produksi PT.Nuryeni dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat PPNS KLHK mendapat pengaduan masyarakat setempat yakni diwilayah Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta PT.Nuryeni melakukan pencemaran lingkungan ke area public⁷⁰ yang berada di area seluas 1ha dengan ketinggian tumpukan limbah 5 meter bervolume 2.500 ton yang dibuang di area terbuka dekat dengan sawah milik Bapak Endang sehingga dari limbah tersebut mencemari sawahnya dan menurunkan produktivitas padi miliknya, sawah tersebut tercemar akibat aliran air lindi yang berasal dari limbah B3 tersebut karena PT.Nuryeni merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transporter pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3, yang mengangkut limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* milik PT Indo Bharat Rayon sebanyak \pm 40 ton per hari dan PT South Pacific \pm 28 ton per hari dan dikirim ke pabrik batako milik PT Nuryeni untuk dimanfaatkan menjadi batako.

⁷⁰ Mega Nugraha, [Pencemaran](https://m.jabar.tribunnews.com) Lingkungan di Purwakarta, PPNS KLHK panggi sejumlah saksi dari PT NURYEN, <https://m.jabar.tribunnews.com>

Dan diketahui bahwa lokasi tempat penimbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* adalah awalnya lahan tersebut adalah pool kendaraan dump truck, pada awal tahun 2015 dibuat untuk tempat pabrik batako. Pada bulan April 2015 mulai memproduksi batako hanya memiliki 2 (dua) mesin dengan 3 atau 4 orang karyawan, namun limbah B3 *bottom ash* menumpuk terus menerus tidak sebanding dengan alat yang dimiliki. Kemudian kami memperbesar lokasi pabrik batako, maka sebagian tumpukan tersebut diproduksi dan sebagian lagi dipindahkan ke dekat mesin di area dekat sawah menggunakan loader atau beko.

Bahwa dasar dan sekeliling tempat penimbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* tidak kedap air langsung menyerap ke tanah dan air lindi dari timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* yang terkena air hujan mengalir ke area sawah milik Bpk. Endang Suhendar. Usan Samsudin selaku direksi dari PT.Nuryeni yang memerintahkan operator beko (Sdr. Dobleng) untuk memindahkan tumpukan limbah B3 *bottom ash* ke dekat pesawahan yakni dilahan terbuka di areal produksi batako dekat sawah adalah operator beko (Sdr. Dobleng).

Berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim adalah benar timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di area pabrik batako milik PT Nuryeni, dengan alasan kronologisnya adalah ada pembangunan TPS, maka limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* ditempatkan di tempat penyimpanan limbah B3 dekat pintu gerbang pabrik batako yang merupakan tempat pool kendaraan, kemudian pool kendaraan tersebut kami bangun untuk TPS limbah B3 maka tumpukan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dipindahkan ke dekat sawah .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PT Nuryeni tidak memiliki Izin Pembuangan (dumping) limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di lahan terbuka di areal produksi batako dekat sawah dan PT Nuryeni juga tidak merumuskan unit/bagian pengelolaan lingkungan hidup pada struktur organisasi dan tidak menetapkan orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di area kegiatan PT Nuryeni selain itu ia diketahui :

- Bahwa PT Nuryeni tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* secara tertulis;
- Bahwa PT Nuryeni tidak menganggarkan biaya pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa yang membuang /menempatkan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di area pabrik batako PT Nuryeni adalah supir truck yang diberikan upah oleh PT Nuryeni;
- Bahwa Usan Samsudin yang memutuskan untuk tumpukan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* dipindahkan ke di lahan terbuka di area produksi batako bagian belakang dekat sawah termasuk alat produksi batako, sehingga memproduksi batako di lokasi yang sama;

Bahwa Terdakwa juga mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk membuat TPS limbah B3 berupa *bottom ash* dan *fly ash* dan Terdakwa telah melaksanakan sanksi administratif tersebut dengan membuatkan TPS dan paksaan tersebut telah dipenuhinya yakni membuat TPS.

2. Hasil Pemeriksaan

Bahwa dari hasil analisa laboratorium PT ALS Indonesia Nomor: ALSII16897 tanggal 18 Januari 2017, diperoleh fakta yakni limbah B3 *fly ash* dan

bottom ash mengandung logam-logam beracun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Hg dampaknya terhadap lingkungan adalah dalam jangka panjang berbagai logam dengan konsentrasi kecil bisa memberikan dampak kronis (menahun) pada makhluk hidup karena bersifat carcinogenic (penyebab kanker), mutagenic (penyebab mutasi genetic) dan teratogenic (bayi terlahir cacat). Dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan dampak jangka pendek bersifat akut antara lain iritasi kulit, gagal ginjal, sesak nafas dan kematian.

Dan institusi atau lembaga yang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan kadar limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* adalah pertama yang harus diingat karena sudah positif terdapat pada tabel-tabel Lampiran I, maka tidak dibutuhkan uji lab. Kedua seandainya tetap diperlukan uji lab untuk keperluan tertentu, misal pemanfaatan/pengolahan atau pengkategorian, maka semua laboratorium intitusi Negara (pusat dan daerah), lab perguruan tinggi, atau lab swasta yang memiliki sertifikat KAN untuk pengujian kadar limbah B3 *fly ash/bottom ash* memiliki kewenangan untuk melakukan uji kadar limbah B3 *fly ash/bottom ash*;

Bahwa laboratorium PT ALS Indonesia telah bersertifikat KAN untuk pengujian kadar B3 pada limbah *fly ash/bottom ash* (dan masih berlaku) tentu saja laboratorium tersebut memiliki kompetensi atau kewenangan untuk melakukan uji kadar limbah B3 *fly ash/bottom ash*;

- Bahwa dengan melakukan pembuangan/dumping limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash*, tanah (dan juga air tanah) akan tercemar. Ada setidaknya 4

hal yang menjadikan limbah B3, khususnya *fly ash/bottom ash* harus diwaspadai, yakni: 1. TOXIC. Sesuai namanya, jelas bahwa limbah B3 sifatnya bahaya dan beracun. 2. FLUIDIZED & DISPERSED. Lindi *fly ash/bottom ash* yang muncul atau terbentuk akibat terkontak air hujan dan/atau debu *fly ash* yang terterpa angin akan dialirkan dan disebarkan secara mudah ke lingkungan sekitar. 3. BIOCCUMULATION. Meskipun mungkin sangat kecil konsentrasinya, berbagai logam berat yang disebarkan air lindi ke tanah/air tanah dan lingkungan sekitar secara perlahan dan akumulatif akan masuk ke dalam jaringan hidup tubuh tanaman dan hewan. 4. PARSITEN. Berbagai logam berat yang dikandung *fly ash/bottom ash* bersifat abadi di alam alias tidak bisa dicerna oleh alam dan menetap tak terurai dalam tubuh makhluk hidup.

Bahwa dari timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* tercampur tanah di area PT Nuryeni, bahwa pembuangan/penimbunan limbah B3 limbah B3 (*fly ash/bottom ash*) ditempat terbuka, karena bila terkontak air hujan, air lindi yang terbentuk akan dirembeskan ke dalam tanah/air tanah, dialirkan ke permukaan tanah dan/atau disebarkan ke air permukaan lingkungan sekitar atau bila musim kemarau debu-debu ringannya akan menyebar tertiuip angin ke udara sekitar;

- Bahwa dari pengamatan hasil uji analisa laboratorium dan foto-foto di atas tersebut jelas terbukti PT Nuryeni telah melakukan pembuangan (dumping) limbah B3 di media lingkungan hidup, karena *fly ash/bottom ash* menurut PP 101/2014 sudah jelas berkategori limbah B3 dan di lokasi penimbunan limbah B3 tidak terlihat memiliki bangunan atap (ada

terlihat foto bangunan atap namun hanya untuk kegiatan pembuatan batako saja), juga tidak terlihat adanya lantai kedap air atau dinding-dinding penahan tampias air hujan atau angin, serta tidak ada system atau upaya pengumpulan air lindi yang terbentuk agar bisa diolah dan tidak mencemari lingkungan sekitar;

Bahwa tidak boleh dan dilarang dilakukan pembuangan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* langsung ke media lingkungan. Bila tidak melakukan pengolahan atau pemanfaatan limbah B3 (harus berizin) secara mandiri oleh perusahaan penghasil limbah B3 tersebut, limbah-limbah B3 harus disimpan di tempat penyimpanan sementara khusus limbah B3 (TPS) berizin, sebelum diserahkan ke pihak lain (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang juga harus berizin. Sebagai bagian dari limbah B3 sumber spesifik khusus *fly ash/bottom ash* (khusus untuk sisa pembakaran batubara) sesungguhnya masih bisa diolah dan/atau dimanfaatkan menjadi produk lain yang lebih berguna bahkan memiliki nilai ekonomi, namun kegiatan tersebut tetap harus memiliki izin dan mengikuti prosedur pengolahan dan pemanfaatan yang baik dan benar. Namun harus hati-hati dengan *fly ash/bottom ash* yang berasal dari insenerator, bila kandungan logam-logam beratnya sangat tinggi akan lebih aman bila disolidifikasi dan kemudian di-secure landfill;

Dapat diketahui bahwa beberapa sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak muda terurai), mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat biokumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Semula

konsentrasinya limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian, terhadap limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* yang telah ditimbun (dumping) di media lingkungan harus segera diclean up dan diserahkan ke pihak pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun berizin, sebelum terlalu banyak mengeluarkan lindi akibat terkontak oleh air hujan dan/atau debu halusnya menyebar ke udara sekitar karena tiupan angin pada saat musim kemarau.

Terhadap tanah terkontaminasi bagian atas yang memiliki kandungan logam berat tinggi atau cukup tinggi melebihi kandungan logam berat pada tanah acuan aslinya (tanah netral yang belum terkontaminasi limbah B3 dan berada tidak jauh dari lokasi tersebut) harus di clean up juga, cukup dilakukan remediasi.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. Badan usaha;

Ad.1 dan 3 akan dipertimbangkan bersamaan karena saling berkaitan yaitu setiap orang dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan usaha, adalah saling berkaitan yang dalam hal ini subyek hukum yang dimaksudkan adalah badan usaha;

Menurut Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S, yang dimaksudkan dengan badan usaha adalah badan hukum ataupun bukan badan hukum, dan untuk yang badan hukum baik yang bersifat tertutup maupun terbuka dan Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S, berpendapat jika Terdakwa yang badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka mendasarkan kepada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana yang bertindak untuk di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi.

Sebagaimana yang dimaksud maka tugas Usan Samsudin sebagai Direktur PT Nuryeni adalah berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, bertanggung jawab di lapangan dalam kegiatan pembuatan batako, mengecek mesin-mesin batako, kegiatan pengangkutan limbah B3 dari PT Indo Bharat Rayon dan PT South Pacific. Maka demikian unsure - unsur ini telah terpenuhi, bahwa yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, adalah penempatan dan atau pembuangan limbah ke media lingkungan hidup

tanpa adanya izin atau melawan hukum. berdasarkan keterangan Ahli DR. IR. Eddy Soentjahyo, Bahwa abu batubara (*fly ash dan bottom ash*) merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun meskipun kandungan logam-logam beratnya sifatnya fluktuatif, artinya pada saat-saat tertentu tergolong rendah, namun pada saat lain tergolong tinggi atau bahkan sangat tinggi. Karena sifatnya yang fluktuatif, demi kemaslahatan dan kesehatan lingkungan, Pemerintah menetapkan *fly ash dan bottom ash* sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah B3 pada lampiran I tabel 4 dengan kode B409 untuk *fly ash* dan B410 untuk *bottom ash*. dan dari hasil analisa laboratorium limbah B3 *fly ash dan bottom ash* mengandung logam-logam beracun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Hg dampaknya terhadap lingkungan adalah dalam jangka panjang berbagai logam dengan konsentrasi kecil bisa memberikan dampak kronis (menahun) pada makhluk hidup karena bersifat carcinogenic (penyebab kanker), mutagenic (penyebab mutasi genetic) dan terratogenic (bayi terlahir cacat). Dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan dampak jangka pendek bersifat akut antara lain iritasi kulit, gagal, ginjal, sesak nafas dan kematian.

Menimbang, bahwa paksaan pemerintah tersebut telah dilaksanakan oleh PT Nuryeni yaitu berdasarkan Surat Nomor: S.990/PHLHK/PPSA/GKM.0/7/2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT Nuryeni telah memenuhi seluruh kewajiban dalam keputusan dimaksud berupa pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara untuk limbah B3 maka majelis tidak menjatuhkan pidana tambahan. Perbuatan Terdakwa yang menempatkan *bottom ash dan fly ash* di tanah terbuka dan tidak kedap air, tanpa

izin yang mana jelas *bottom ash* dan *fly ash* jelas termasuk ke dalam limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah B3 pada lampiran I tabel 4 dengan kode B409 untuk *fly ash* dan B410 untuk *bottom ash*.

Oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 UURI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

4. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan lingkungan hidup;

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa telah melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan telah dibangunnya TPS untuk bottom ash dan fly ash.

5. Putusan Akhir

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Usan Samsudin selaku Direktur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Usan Samsudin selaku Direktur untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan perampasan aset terdakwa PT. Nuryeni.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode A)
 - Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode B)
 - Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode C)
 - Tanah sawah diduga terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun B3 (kode D)
 - Tanah sawah tidak terkontaminasi limbah B3 (pembanding/kontrol)/(kode E)
 - Tanaman padi diduga terkontaminasi limbah B3 (kode F)
 - Tanaman padi tidak terkontaminasi limbah B3 (pembanding/kontrol)/(kode G)

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

 - 1 Fotokopi Akta Notaris Ahmad Bangsali. SH Nomor 31 tanggal 11 Februari 2010 “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nuryeni”
 - 2 Fotokopi Akta Notaris Ahmad Bangsali. SH Nomor 23 tanggal 23 Februari 2017 “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nuryeni”

- 3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12439.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- 4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0086653 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nuryeni
- 5 Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Tahun 2011
- 6 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor : 188.4/SK.61/BLH/2016 tanggal 5 September 2016 tentang ijin Lingkungan PT Nuryeni Kegiatan Industri Batako, Paving Block, Pemanfaat Fly Ash dan Bottom Ash
- 7 Fotokopi Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Nuryeni dengan PT. Adhimix Precast Indonesia nomor: 103/SPK/NRYN/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016
- 8 Fotokopi Details of Ash Disposal Done by PT Nuryeni During The Month (July 2016)
- 9 Fotokopi Details of Ash Disposal Done by PT Nuryeni During The Month (August 2016)
- 10 Fotokopi Details of Ash Disposal Done by PT Nuryeni During The Month (September 2016)
- 11 Fotokopi Rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3 PT Nuryeni Bulan Juli 2016
- 12 Fotokopi Rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3 PT Nuryeni Bulan Agustus 2016
- 13 Fotokopi Rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3 PT Nuryeni Bulan September 2016
- 14 Fotokopi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Nuryeni Bulan Juni 2016

- 15 Fotokopi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Nuryeni Bulan Juli 2016
- 16 Fotokopi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Nuryeni Bulan Agustus 2016
- 17 Fotokopi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Nuryeni Bulan September 2016
- 18 Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Manifest) PT Nuryeni Bulan Juli 2016
- 19 Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Manifest) PT Nuryeni Bulan Agustus 2016
- 20 Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Manifest) PT Nuryeni Bulan September 2016
- 21 Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Manifest) PT Nuryeni Bulan Oktober 2016
- 22 Fotokopi Surat Tugas atas nama Usan Samsudin dari Dyna Yuliana tanggal 2 Januari 2013
- 23 Foto kopi Surat Pelimpahan Kuasa dari Direktur Utama kepada Direktur PT Nuryeni tanggal 1 Januari 2017
- 24 Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.309/79/I/DJPD/2016 tanggal 13 September 2016 perihal Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya
- 25 Fotokopi Pembaharuan Masa Berlaku Izin Angkutan Barang Khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.309/74/II/DJPD/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya
- 26 Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3 antara PT Indo Bharat Rayon dengan PT Bata Kao Shin tanggal 11 Juni 2011
- 27 Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaat Limbah B3 Nomor: 121/SP/XTR/II/2012 PT Nuryeni dengan PT. Bata Kuo Shin tanggal 16 Februari 2012

- 28 Fotokopi Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) 2014 antara PT. Tenang Jaya Sejahtera dengan PT. Indo Bharat Rayon tanggal 06 Maret 2014
- 29 Fotokopi Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) Nomor : 05/IBR-EFF-PWK/PP/IX/16 antara PT. Indo Bharat Rayon dengan PT. Nuryeni tanggal 01 Agustus 2016
- 30 Fotokopi Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) Nomor : 156/IBR-EFF-PWK/PP/VIII/16 antara PT. Jobs Colouring dengan PT. Indo Bharat Rayon tanggal 11 Agustus 2016
- 31 Fotokopi Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) nomor: 157/IBR-EFF-PWK/PP/VIII/16 antara PT. Adhimix Precast Indonesia dengan PT. Indo Bharat Rayon tanggal 11 Agustus 2016
- 32 Fotokopi Memorandum of Understanding (Nota Kesepakatan) Nomor : 157/IBR-EFF-PWK/PP/VIII/16 antara PT. Nuryeni dengan PT. Indo Bharat Rayon tanggal 22 Agustus 2016
- 33 Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3 antara PT. South Pacific Viscose dengan PT Nuryeni tanggal 3 Agustus 2015
- 34 Fotokopi dokumen limbah B3 (manifest) per bulan November 2015 s/d 2016
- 35 Rekapitulasi dokumen limbah B3 (manifest) per bulan November 2015 s/d 2016
- 36 Fotokopi izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Conbloc Internusa
- 37 Fotokopi Lembar Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bulan Desember 2016 s/d Maret 2017 PT Conbloc Internusa Purwakarta
- 38 Fotokopi Laporan Harian Penerimaan Material PT Conbloc Internusa Purwakarta Bulan Desember 2016 s/d Maret 2017
- 39 Fotokopi Neraca Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Conbloc Internusa

- 40 Fotokopi Order Pembelian PT Conbloc Internusa Bulan November 2016 dan Februari 2017
- 41 Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Manifest) bulan Desember 2016 s/d April 2017
- 42 Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Nuryeni
- 43 Fotokopi Surat Pengiriman SK dan KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya
- 44 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5792/AJ.309/DJPD/2016/320140626BB tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya PT Nuryeni di Purwakarta
- 45 Fotokopi surat dari Direktorat Verifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3
 - 1 Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode A)
 - 2 Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode B)
 - 3 Tanah yang diduga fly ash dan bottom ash (kode C)
 - 4 Tanah sawah diduga terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun B3 (kode D)
 - 5 Tanah sawah tidak terkontaminasi limbah B3 (pembeding / kontrol) / (kode E)
 - 6 Tanaman padi diduga terkontaminasi limbah B3 (kode F)
 - 7 Tanaman padi tidak terkontaminasi limbah B3 (pembeding / kontrol) / (kode G)Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Usan Samsudin selaku Direktur membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Himelda Sidabalok,

S.H., M.H., dan Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Freddy Friyanto Senjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diwakili Usan Samsudin selaku Direktur.

